



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REZA FAHLEVI ALIAS REZA BIN SAMSUL HUDA (ALM);
2. Tempat Lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Keluarga 1 No. 15, RT/RW: 001/002, Kelurahan: Dalam Bugis, Kecamatan: Pontianak Timur, Kota: Pontianak, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honor BPBD;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin SAMSUL HUDHA (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin SAMSUL HUDHA (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus daun kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja seberat 1,14 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol Fruit Tea;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek Merk Calvin Klein warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Bahwa Terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin SAMSUL HUDA (alm), pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 13.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah kontrakan saksi REDHA RISKQA alias RISQA di Jalan Merak Gg. Merak 7 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin SAMSUL HUDA (alm) ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja. Kemudian saksi FITRIANSYAH dan saksi BASUKI selaku anggota Kepolisian langsung mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah kontrakan yang dihuni oleh saksi REDHA RISKQA alias RISQA dimana dirumah saksi REDHA RISKQA alias RISQA ada Terdakwa dan pada saat anggota kepolisian sampai dirumah kontrakan tersebut anggota kepolisian menemui saksi RIMA MELATI alias MELATI dan menyuruh saksi RIMA MELATI alias MELATI untuk mengetuk pintu rumah kontrakan yang dihuni oleh saksi REDHA RISKQA alias RISQA tersebut, kemudian Terdakwa yang berada didalam langsung membuka pintu dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut dengan disaksikan oleh saksi RIMA MELATI alias MELATI dan saksi REDHA RISKQA alias RISQA dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus daun kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja seberat 1,14 gram yang ditemukan di saku celana yang terdakwa pakai kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dari botol Fruit Tea yang ditemukan dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti ganja tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0510.K tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P, SF, Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung GANJA termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan test urine Terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin SAMSUL HUDA (alm) mengandung MARJUANA /THC Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 205/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Perbuatan terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin SAMSUL HUDA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin SAMSUL HUDA (alm), pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 13.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah kontrakan saksi REDHA RISKQA alias RISQA di Jalan Merak Gg. Merak 7 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin SAMSUL HUDA (alm) sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi FITRIANSYAH dan saksi BASUKI selaku anggota Kepolisian langsung mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah kontrakan yang dihuni oleh saksi REDHA RISKQA alias RISQA dimana dirumah saksi REDHA RISKQA alias RISQA ada Terdakwa dan pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



saat anggota kepolisian sampai dirumah kontrakan tersebut anggota kepolisian menemui saksi RIMA MELATI alias MELATI dan menyuruh saksi RIMA MELATI alias MELATI untuk mengetuk pintu rumah kontrakan yang dihuni oleh saksi REDHA RISKQA alias RISQA tersebut, kemudian Terdakwa yang berada didalam langsung membuka pintu dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut dengan disaksikan oleh saksi RIMA MELATI alias MELATI dan saksi REDHA RISKQA alias RISQA dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus daun kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja seberat 1,14 gram yang ditemukan di saku celana yang terdakwa pakai kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dari botol Fruit Tea yang ditemukan dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan korek api gas kemudian ganja tersebut digulung dengan menggunakan kertas timah rokok kemudian dibakar dan Terdakwa menghisap ganja tersebut seperti rokok dan kemudian asap yang dihisap selanjutnya dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga terdakwa merasakan nyaman;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti Ganja tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0510.K tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P, SF, Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung GANJA termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Berdasarkan test urine Terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin SAMSUL HUDA (alm) mengandung MARJUANA /THC Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 205/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin SAMSUL HUDA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan beberapa rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena di duga memiliki ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 13.50 Wib di rumah kontrakan Sdri. RISKQA yang beralamat di Jalan Merak Gg. Merak 7 Kelurahan: Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami mendapati barang berupa 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna coklat yang di duga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bong dari botol fruit tea;
- Bahwa 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna coklat di duga ganja di temukan di dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang di duga ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang biasa di panggil Terdakwa dengan panggilan ABANG di Pontianak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya Terdakwa membeli barang di duga ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah habis di konsumsi oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan sisanya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang di duga ganja tersebut dari orang yang di panggilnya ABANG tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain mengkonsumsi ganja Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa satu rumah dengan Sdri. RISKQA karena rumah tersebut merupakan rumah kontrakan Sdri. RISKQA namun berbeda kamar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Sdri. RISKWA juga ikut diamankan namun kemudian dilepaskan karena hasil test urine nya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai barang di duga narkoba jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. REDHA RISKQA ALS RISQA BINTI ASKINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian karena masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan di geledah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 13.50 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Merak Gg. Merak 7 Kelurahan: Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa hanya teman saksi dan menumpang menginap di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun kering

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



yang di bungkus dengan kertas warna coklat yang di duga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bong dari botol fruit tea;

- Bahwa 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna coklat di duga ganja di temukan di dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang di duga ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa ke rumah saksi untuk bertamu dan terkadang numpang istirahat di rumah kontrakan saksi tersebut karena Terdakwa teman dekat saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk menggunakan ganja maupun sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin ataupun tidak dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai barang di duga narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RIMA MELATI ALS MELATI BINTI JABLAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian karena masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan di geledah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 13.50 Wib di rumah kontrakan Sdri. RISKQA yang beralamat di Jalan Merak Gg. Merak 7 Kelurahan: Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna coklat yang di duga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bong dari botol fruit tea;
- Bahwa 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna coklat di duga ganja di temukan di dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang di duga ganja tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal maupun bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin ataupun tidak dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai barang di duga narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 220/10898/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi, SE (Pemimpin Cabang) dan Sartika (Penaksir Muda) pada PT. PEGADAIAN (Persero) cabang Ketapang;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0510.K tanggal 8 Juni 2020 yang di tandatangi oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. (Plt. Kepala Bidang Pengujian) dengan kesimpulan mengandung ganja (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 205/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Enny, Sp,PK (K) atas nama REZA FAHLEVI ALS REZA BIN SAMSUL HADI (ALM) dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin (Negatif), Marijuana (THC) (Positif), Morphin (Negatif) dan Cocain (Negatif);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 13.50 Wib di kontrakan Sdri. RISKQA yang beralamat di Jalan Merak Gg. Merak 7 Kelurahan: Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa baru bangun tidur dan berada di kamar hanya sendiri dan pada saat itu Terdakwa berada di dalam rumah kontrakan Sdri. RISKQA namun berbeda kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna cokelat yang isinya Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bong dari botol fruit tea;
- Bahwa 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna cokelat yang isinya Narkotika jenis ganja di temukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan panggilan ABANG di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari ABANG sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut sudah habis di konsumsi oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus yang di temukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan sisanya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada ABANG sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



- Bahwa ciri-ciri ABANG berbadan tinggi, bertubuh sedang dan warna kulit cokelat;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. RISKQA Cuma berteman saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. RISKQA sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah kontrakan Sdri. RISKQA untuk menumpang istirahat;
- Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis ganja Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sehari sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di linting dengan menggunakan kertas selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja maupun Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdri. RISKQA;
- Bahwa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu dari botol fruit tea adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai barang di duga narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukkan tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas cokelat yang di duga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram;
2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dari botol plastik merk fruit tea;



3. 1 (satu) lembar celana levis pendek merk calvin klein warna biru;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 13.50 Wib di kontrakan Sdri. RISKQA yang beralamat di Jalan Merak Gg. Merak 7 Kelurahan: Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna cokelat yang isinya Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bong dari botol fruit tea;
 - Bahwa benar 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna cokelat yang isinya Narkotika jenis ganja di temukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di dalam kamar;
 - Bahwa benar 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna cokelat yang isinya Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bong dari botol fruit tea merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan panggilan ABANG di Pontianak;
 - Bahwa benar Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari ABANG sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut sudah habis di konsumsi oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan sisanya;
 - Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di linting dengan menggunakan kertas selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 220/10898/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi, SE (Pemimpin Cabang) dan Sartika (Penaksir Muda) pada PT. PEGADAIAN (Persero) cabang Ketapang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



berat Narkotika jenis ganja yang di temukan pada Terdakwa tersebut beratnya sebanyak 1,14 (satu koma satu empat) gram bruto;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0510.K tanggal 8 Juni 2020 yang di tandatangi oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. (Plt. Kepala Bidang Pengujian) dengan kesimpulan mengandung ganja (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 205/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Enny, Sp,PK (K) atas nama REZA FAHLEVI ALS REZA BIN SAMSUL HADI (ALM) dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin (Negatif), Marijuana (THC) (Positif), Morphin (Negatif) dan Cocain (Negatif);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini



dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya apa yang ia perbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama REZA FAHLEVI ALIAS REZA BIN SAMSUL HUDA (ALM), yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 8 tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah penggunaan Narkotika tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau diberikan kepada orang lain secara percuma;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 13.50 Wib di kontrakan Sdri. RISKQA yang beralamat di Jalan Merak Gg. Merak 7 Kelurahan: Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna coklat yang isinya Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bong dari botol fruit tea;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna coklat yang isinya Narkotika jenis ganja di temukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas warna coklat yang isinya Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bong dari botol fruit tea merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan panggilan ABANG di Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari ABANG sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut sudah habis di konsumsi oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus yang di temukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan sisanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di linting dengan menggunakan kertas selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 220/10898/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi, SE (Pemimpin Cabang) dan Sartika (Penaksir Muda) pada PT. PEGADAIAN (Persero) cabang Ketapang berat Narkotika jenis ganja yang di temukan pada Terdakwa tersebut beratnya sebanyak 1,14 (satu koma satu empat) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0510.K tanggal 8 Juni 2020 yang di tandatangi oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. (Plt. Kepala Bidang Pengujian) dengan kesimpulan mengandung ganja (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 205/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Enny, Sp,PK (K) atas nama REZA FAHLEVI ALS REZA BIN SAMSUL HADI (ALM) dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin (Negatif), Marijuana (THC) (Positif), Morphin (Negatif) dan Cocain (Negatif);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dengan teliti dan seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan kepemilikan dan/atau penguasaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelum di tangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian telah terlebih dahulu menggunakan Narkotika jenis ganja hal mana juga di kuatkan dengan hasil tes urine Terdakwa sebagaimana dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 205/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Enny, Sp,PK (K) atas nama REZA FAHLEVI ALS REZA BIN SAMSUL HADI (ALM) dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin (Negatif), Marijuana (THC) (Positif), Morphin (Negatif) dan Cocain (Negatif);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan di lokasi Terdakwa di tangkap dan di lakukan pengeledahan beratnya \pm 1 (satu) gram yaitu 1,14 (satu koma empat belas) gram meskipun dalam keterangan Terdakwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari ABANG sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut sudah habis di konsumsi oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus yang di temukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan sisanya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas cokelat yang di duga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram;
2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dari botol plastik merk fruit tea;
3. 1 (satu) lembar celana levis pendek merk calvin klein warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZA FAHLEVI ALS REZA BIN SAMSUL HADI (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus daun kering yang di bungkus dengan kertas cokelat yang di duga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dari botol plastik merk fruit tea;
 3. 1 (satu) lembar celana levis pendek merk calvin klein warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H. dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Maryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Aldilla Ananta, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyani